



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **SENIMAN alias GERANDONG bin MARJUKI;**
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 8 Oktober 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun II, RT002, RW003, Kelurahan Jrahah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, atau tinggal di kos beralamat di Dusun Busuran, Donotirto, Kretek, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **TUGISO alias GISO;**
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Desember 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun I, RT003, RW002, Kelurahan Jrahah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, atau tinggal di kos beralamat di Dusun Busuran, Donotirto, Kretek, Kabupaten Bantul;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm) dan Terdakwa II TUGISO Alias GISO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm) dan Terdakwa II TUGISO Alias GISO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (DELAPAN) BULAN dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam.Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah Dandang/alat masak terbuat dari bahan Kuningan/Tembaga.Dikembalikan kepada saksi SIHONO MUHADI PRAYITNO.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Motor Honda Beat Type H1B02N41L0 AT, Warna hitam,
Tahun 2021 No.Pol. : B 3381 UXS, Noka : MH1JM8117MK810468, Nosin :
JM81E1812572, Atas nama : MUHAMMAD CHASNAN ADAMY, Alamat : Jl.
Bentengan Mas Nogo RT. 7/3 Jakarta Utara berikut STNK dan Kunci asli.

Dikembalikan kepada MUHAMMAD SIRO JUDDIN Alias JUDIN Bin ABDUL WACHID.

- 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah.
- 1 (satu) buah topi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) ekor ayam betina warna abu-abu.
- 1 (satu) ekor ayam betina warna coklat.

Dikembalikan kepada saksi SUKONO

- 2 (dua) ekor ayam jantan warna coklat.
- 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi SUBIYANTO.

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II TUGISO Alias GISO dan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN Alias JUDIN Bin ABDUL WACHID pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang beralamatkan Dusun Kretek RT. 004, Desa Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bankapada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wib sepulang dari karaokean yang berada di daerah Parangkusumo Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN Alias JUDIN Bin ABDUL WACHID bersama Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm) dan Terdakwa II TUGISO Alias GISO pulang ke Kos-kosan yang para terdakwa dan saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN Alias JUDIN Bin ABDUL WACHID tempati di Dusun Busuran, Donotirto, Kretek, Kabupaten Bantul, setelah sampai di kos-kosan saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN Alias JUDIN Bin ABDUL WACHID tiduran di ruangan belakang dan Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm) dan Terdakwa II TUGISO Alias GISO ngobrol-ngobrol di ruangan depan mereka berencana melakukan pencurian karena sedang tidak mempunyai uang, setelah itu saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN Alias JUDIN Bin ABDUL WACHID di panggil Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm) diajak ngobrol-ngobrol di ruangan depan, kemudian para terdakwa bilang kepada saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN Alias JUDIN Bin ABDUL WACHID “mau mengantarkan di dekat lokasi yang mau di curi dan kalau sudah mendapatkan hasil nanti menjemput lagi” dan saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN Alias JUDIN Bin ABDUL WACHID bilang kepada para terdakwa mau mengantar dan mau menjemput lagi kalau sudah dapat hasil, di situ sekalian para terdakwa dan saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN Alias JUDIN Bin ABDUL WACHID membagi tugas masing-masing, dan saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN Alias JUDIN Bin ABDUL WACHID yang bertugas mengantar Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm) dan Terdakwa II TUGISO Alias GISO di dekat lokasi, sedangkan Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm) dan Terdakwa II TUGISO Alias GISO yang memetik atau melakukan pencurian, dan setelah mendapatkan hasil saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN Alias JUDIN Bin ABDUL WACHID akan menjemput para terdakwa lagi, setelah rencana jadi saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN Alias JUDIN Bin ABDUL WACHID berangkat menuju kearah selatan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN Alias JUDIN Bin ABDUL WACHID yaitu sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol : B - 3381 – UXS, para Terdakwa dan saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN Alias JUDIN Bin ABDUL WACHID bertiga berboncengan dari Kos/Kontrakan di Dusun Busuran, Donotirto, Kretek, Kabupaten Bantul pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 01.15 Wib posisi sebagai pengendara saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN Alias JUDIN, posisi duduk/membonceng di tengah Terdakwa II TUGISO Alias GISO sendiri dan membonceng di belakang Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm), sampai di selatan Jembatan Kretek para terdakwa dan saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN Alias JUDIN Bin ABDUL WACHID belok kanan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

rumah masak yang berdekatan dengan jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter, lalu Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN Alias JUDDIN putar balik dan pulang ke Kos/Kontrakan sambil menunggu kabar dari Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm) telpon/WA, selanjutnya setelah saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN Alias JUDDIN putar balik dan kembali, Terdakwa II TUGISO Alias GISO dan Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm) berjalan kaki dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter Terdakwa II TUGISO Alias GISO melihat ada kandang ayam yang bergandengan di belakang rumah warga, saat itu Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm) langsung menyalakan lampu HP dan diarahkan ke kandang ayam, saat itu Terdakwa II TUGISO Alias GISO melihat ada beberapa ayam jantan maupun betina, posisi Terdakwa II TUGISO Alias GISO tepat di belakang Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm), Saat itu Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm) melihat ada pakaian atau sejenis jaket warna hitam di kandang ayam tersebut, setelah jaket warna hitam diambil Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm) lalu diberikan ke Terdakwa II TUGISO Alias GISO lalu Jaket warna hitam tersebut oleh Terdakwa II TUGISO Alias GISO di ikat menggunakan kulit pohon pisang (debog), selanjutnya Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm) mematikan lampu HP yang menyala, lalu Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm) mengambil 1 (satu) ekor ayam betina dan diberikan kepada Terdakwa II TUGISO Alias GISO lalu Terdakwa II TUGISO Alias GISO masukkan ke dalam jaket, lalu Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm) mengambil lagi 1 (satu) ekor ayam betina dan diberikan kepada Terdakwa II TUGISO Alias GISO lalu Terdakwa II TUGISO Alias GISO masukan ke dalam jaket, selanjutnya Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm) mengambil kembali ayam betina satu ekor lagi dan Terdakwa II TUGISO Alias GISO masukkan kedalam jaket sehingga total ayam betina yang Terdakwa II TUGISO Alias GISO masukkan ke jaket ada 3 (tiga) ekor, Selanjutnya 3 (tiga) ekor ayam betina oleh Terdakwa II TUGISO Alias GISO masukkan ke dalam jaket kemudian Terdakwa II TUGISO Alias GISO dan Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm) pindah ke tempat lain sekitar ada 3 (tiga) rumah dengan jarak sekitar 30-40 Meter ada rumah yang dibelakangnya bergandengan dengan kandang kambing, dan didalam kandang kambing tersebut Terdakwa II TUGISO Alias GISO melihat ada 1 (satu) buah Dandang/alat masak terbuat dari kuningan/tembaga lalu Terdakwa II TUGISO Alias GISO ambil Dandang tersebut lalu Terdakwa II TUGISO Alias GISO masukkan ketiga ayam betina berikut jaket warna hitam tersebut dan Terdakwa II TUGISO Alias GISO taruh di pinggir tanggul Sungai bawah semak semak

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI 01/UGISO Alias GISO tinggal pergi, selanjutnya Terdakwa

II TUGISO Alias GISO dan Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm) berjalan kembali masuk ke kampung tersebut menuju ke rumah warga yang dibelakang rumahnya bergandengan ada kandang sapi, saat itu Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm) menyalakan lampu HP untuk melihat kondisi kandang tersebut saat itu Terdakwa II TUGISO Alias GISO juga melihat di kandang ada kaos lengan panjang warna putih kombinasi hitam, saat itu Terdakwa II TUGISO Alias GISO mencari kulit pohon pisang kering untuk Terdakwa II TUGISO Alias GISO ikat bagian leher kaos, selanjutnya Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm) mengambil ayam jantan 1 (satu) ekor dan diberikan kepada Terdakwa II TUGISO Alias GISO, Terdakwa II TUGISO Alias GISO masukkan ke kaos tersebut, lalu Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm) mengambil lagi ayam jantan 1 (satu) ekor dan Terdakwa II TUGISO Alias GISO masukkan ke kaos tersebut, lalu Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm) mengambil lagi ayam betina 1 (satu) ekor dan Terdakwa II TUGISO Alias GISO masukkan ke dalam kaos tersebut selanjutnya Terdakwa II TUGISO Alias GISO dan Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm) berjalan menuju ke dekat tanggul Sungai lalu Terdakwa II TUGISO Alias GISO taruh di semak-semak rumput lalu Terdakwa II TUGISO Alias GISO tinggal pergi, selanjutnya para terdakwa berjalan kearah barat lagi bersama, dengan Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm) dengan jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter, Terdakwa II TUGISO Alias GISO melihat ada kandang ayam dan juga itik (mentog) yang posisinya bersebelahan dengan rumah tempat tinggal warga, saat itu Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm) mendekat kekandang tersebut dengan menyalakan lampu HP sebagai penerangan dan Terdakwa II TUGISO Alias GISO menunggu di belakangnya dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, pada saat Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm) sudah mendekat di kandang tersebut ada suara teriak “ maling...maling” lalu para terdakwa berdua langsung lari kencang mengamankan diri masing-masing, Terdakwa II TUGISO Alias GISO berlari kembali arah sesuai awal Terdakwa II TUGISO Alias GISO datang dan berjalan menuju ke lereng bawah sungai sambil berjalan sampai tepat di bawah jembatan Kretek ada jalan naik maka Terdakwa II TUGISO Alias GISO naik kearah jalan raya di selatan jembatan Kretek, sambil berjalan Terdakwa II TUGISO Alias GISO telpon ke saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN Alias JUDDIN namun tidak diangkat, selanjutnya Terdakwa II TUGISO Alias GISO jalan terus sampai di Kos/Kontrakan lalu membangunkan saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN Alias JUDDIN untuk mencari Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (alm) karena saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN Alias JUDDIN mengantuk sekali maka Terdakwa II TUGISO Alias GISO keluar sendiri mencari Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm) menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN Alias JUDDIN namun tidak ketemu hingga di selatan jembatan Kretek dan putar balik lagi kembali ke Kos/Kontrakan selang sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa II TUGISO Alias GISO bertemu Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm) saat itu Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm) bercerita kalau HP miliknya ketinggalan/jatuh di kandang itik (mentog), kemudian selang beberapa hari para Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN Alias JUDIN Bin ABDUL WACHID ditangkap oleh kepolisian Sektor Kretek. Akibat perbuatan Terdakwa I SENIMAN Alias GERANDONG bin MARJUKI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II TUGISO Alias GISO dan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN Alias JUDIN Bin ABDUL WACHID, saksi korban SUKONO mengalami kerugian sekitar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu, saksi korban SIHONO MUHADI PRAYITNO mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu, saksi korban SUBIYANTO mengalami kerugian sekitar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EKO BUDI SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi EKO BUDI SANTOSO tidak kenal dengan Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa I SENIMAN;
 - Bahwa Saksi EKO BUDI SANTOSO menerangkan Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO telah mengambil ayam pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 02.00 Wib di Dsn Kretek, RT004, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa selain Saksi EKO BUDI SANTOSO, ada warga masyarakat yang menjadi korban pencurian dan mengalami kerugian yaitu Saksi SUKONO berupa 1 (satu) ekor ayam betina warna abu-abu dan 1 (satu) ekor ayam

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id; Saksi SIHONO MUHADI PRAYITNO berupa 1 (satu) buah dangang/alat masak terbuat dari bahan kuningan/tembaga dan Saksi SUBIYANTO berupa 2 (dua) ekor ayam jantan warna coklat dan 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam;

- Bahwa Saksi SUKONO sebelum hilang atau di ambil oleh Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO ayam betina miliknya berada di dalam kandang ayam, yang posisi kandangnya tepat di belakang rumah atau bergandengan dengan rumah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi SIHONO MUHADI PRAYITNO sebelum hilang barang berupa dandang/alat masak terbuat dari kuningan/tembaga di simpan di kandang ayam di belakang rumah yang bergandengan dengan rumah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi SUBIYANTO sebelum hilang ayam betina miliknya berada di dalam kandang sapi menjadi satu kandang dengan hewan sapi, posisi kandang berada di sebelah timur rumah tempat tinggal/bergandengan dengan rumah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi EKO BUDI SANTOSO menerangkan situasi kondisi di lingkungan kampung saksi kalau malam hari ramai karena ada yang piket jaga malam / pos ronda, untuk situasi pada saat kejadian di kandang ayam milik Saksi EKO BUDI SANTOSO ada penerangan lampu dan lampu menyala terang, tidak hujan, jadi apabila ada seseorang yang mendekat ke kandang pasti kelihatan jelas secara fisik;
- Bahwa Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO melakukan telah mengambil barang milik orang lain yang dilakukan pada malam hari;
- Bahwa Saksi EKO BUDI SANTORO menerangkan awalnya pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi EKO BUDI SANTOSO bersama dengan teman bernama Saksi YUNI SUPARWANTO, sedang duduk dan ngobrol di samping rumah/barat rumah hingga sekitar pukul 02.00 WIB, kemudian sekilas Saksi EKO BUDI SANTOSO melihat Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO berada di dalam kandang ayam sebelah barat rumah, saat itu Saksi EKO BUDI SANTOSO menyampaikan ke Saksi YUNI SUPARWANTO “itu seperti adik saya” lalu Saksi EKO BUDI SANTOSO teriak “hoe” kemudian Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO yang berada didalam kandang ayam milik korban langsung panik dan mencoba keluar dari kandang, “ itu maling, saya tidak kenal”, lalu Saksi EKO BUDI SANTOSO dan Saksi YUNI SUPARWANTO teriak-teriak “maling...maling” lalu Saksi EKO BUDI SANTOSO dan Saksi YUNI SUPARWANTO mengejar

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kencang ke arah selatan ketimur namun tidak tertangkap;
- Bahwa pada saat mengejar dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari kandang ayam Saksi EKO BUDI SANTOSO, handphone milik Terdakwa I SENIMAN jatuh ke tanah lalu Saksi EKO BUDI SANTOSO mengambil dan mengamankan saat itu kondisi handphone masih hidup namun ada kunci layar/kunci pola, sehingga tidak bisa membuka isi handphone tersebut;
 - Bahwa ketika Saksi EKO BUDI SANTOSO dan Saksi YUNI SUPARWANTO “*maling...maling*” ada tetangga warga yang bangun dan mencoba ikut mencari keberadaan Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO namun juga tidak ketemu, Saksi EKO BUDI SANTOSO juga berpikir siapa tahu ada korban selain Saksi EKO BUDI SANTOSO dan berusaha mencari barang diduga dicuri pelaku tersebut, selanjutnya Saksi EKO BUDI SANTOSO berjalan ke arah utara rumah dekat tanggul sungai Opak;
 - Bahwa Saksi EKO BUDI SANTOSO menerangkan benar celana panjang jenis jeans warna biru, kaos lengan pendek warna merah dan topi warna hitam (gelap) yang digunakan oleh Terdakwa I SENIMAN pada saat melakukan akan mengambil ayam milik Saksi EKO BUDI SANTOSO;

Terhadap keterangan Saksi EKO BUDI SANTORO, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi SUKONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO mengambil ayam milik Saksi SUKONO terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, diketahui sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun Kretek, RT004, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dan kerugian yang dialami oleh Saksi SUKONO berupa 3 (tiga) ekor ayam betina/dhere (betina muda);
- Bahwa selain Saksi SUKONO juga ada warga lain yang menjadi korban pencurian yaitu Saksi SIHONO MUHADI PRAYITNO berupa 1 (satu) buah dandang/alat masak terbuat dari bahan kuningan/tembaga juga ada Saksi SUBIYANTO berupa 2 (dua) ekor ayam jantan warna coklat dan 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam dan Saksi EKO BUDI SANTOSO namun belum muncul kerugian;
- Bahwa Saksi SUKONO kehilangan barang berupa 3 (tiga) ekor ayam betina, namun yang 1 (satu) sudah mati saat di temukan;
- Bahwa barang yang hilang diduga diambil oleh Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO sebelumnya di simpan di kandang masing-masing yaitu untuk milik Saksi SUKONO sebelum hilang diambil oleh Terdakwa I

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa II TUGISO, ayam betina berada di dalam kandang ayam yang posisi kandangnya tepat di belakang rumah atau bergandengan dengan rumah tempat tinggal sedangkan milik Saksi EKO BUDI SANTOSO, barang yang akan diambil berupa ayam jantan dan betina berada di kandang ayam tepatnya di samping rumah sebelah kanan rumah/barat rumah; selain itu Saksi SUBIYANTO sebelum hilang ayam betina miliknya berada di dalam kandang sapi menjadi satu kandang dengan hewan sapi, posisi kandang sapi berada di sebelah timur rumah tempat tinggal/bergandengan; sedangkan Saksi SIHONO MUHADI PRAYITNO, sebelum hilang barang berupa dandang/alat masak di simpan digudang yang ada ayam yang sedang mengeram berada di samping rumah yang bergandengan sebelah utara rumah;

- Bahwa Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO telah melakukan mengambil barang tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa rumah Saksi SUKONO untuk tempat tinggal dan terdapat batas-batas;
- Bahwa kerugian berupa Saksi SUKONO 3 (tiga) ekor ayam betina/dhere (betina muda) atau sekitar sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi SUKONO, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi SIHONO MUHADI PRAYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SIHONO MUHADI PRAYITNO tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi SIHONO MUHADI PRAYITNO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
- Bahwa Saksi SIHONO MUHADI PRAYITNO tidak mengenal Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO serta tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, diketahui sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun Kretek RT004, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
- Bahwa barang yang diambil adalah sebagai berikut Saksi SUKONO yang hilang di curi berupa 3 (tiga) ekor ayam betina/dhere (betina muda), Saksi EKO BUDI SANTOSO yang hilang di curi belum ada karena sudah terlanjur ketahuan, Saksi SUBIYANTO barang yang hilang berupa ayam betina/babon 1 (satu) ekor, 2 (dua) ayam jantan/jago, barang milik Saksi SIHONO MUHADI PRAYITNO yang hilang berupa 1 (satu) buah dandang/alat masak terbuat dari kuningan/tembaga;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI. Saksi SIHONO MUHADI PRAYITNO sebelum hilang berupa dandang/alat masak di simpan dikandang kambing yang ada ayam berada di samping rumah yang bergandengan sebelah utara rumah;

- Bahwa rumah Saksi SIHONO MUHADI PRAYITNO untuk tempat tinggal dan terdapat batas-batas;
- Bahwa 1 (satu) buah dandang/alat masak terbuat dari kuningan/tembaga milik Saksi SIHONO MUHADI PRAYITNO ditemukan di dekat tanggul sungai yang lokasinya jauh dari rumah Saksi SIHONO MUHADI PRAYITNO;

Terhadap keterangan Saksi SIHONO MUHADI PRAYITNO, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi SUBIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saudara SUBIYANTO dalam keadaan sehat dan rohani serta bersedia diperiksa dan dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi SUBIYANTO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
- Bahwa saksi SUBIYANTO tidak mengenal Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO;
- Bahwa Saksi SUBIYANTO pernah diperiksa di penyidik Polri dan Saksi TUGISO membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat. tanggal 30 Desember 2022. sekitar pukul 02.00 WIB, di Dusun Kretek RT004, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
- Bahwa barang yang dicuri milik Saksi SUBIYANTO berupa 2 (dua) ekor ayam jantan, 1(satu) ekor ayam betina, dan 1 (satu) kaos warna putih kombinasi hitam;
- Bahwa milik Saksi SUBIYANTO yang hilang berupa ayam betina/babon 1 (satu) ekor, 2 (dua) ayam jantan/jago atau sekitar sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saudara SUBIYANTO yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi YUNI SUPARWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saudara YUNI SUPARWANTO dalam keadaan sehat dan rohani serta bersedia diperiksa dan dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Bahwa Saksi YUNI SUPARWANTO** tidak kenal dengan Terdakwa I SENIMAN dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa I SENIMAN;

- Bahwa Saksi YUNI SUPARWANTO tidak kenal dengan Terdakwa II TUGISO dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa II TUGISO;
- Bahwa Saksi YUNI SUPARWANTO menerangkan Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO telah mengambil ayam pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 02.00 Wib di Dusun Kretek, RT004, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
- Bahwa selain Saksi YUNI SUPARWANTO, ada warga masyarakat yang menjadi korban pencurian dan mengalami kerugian yaitu Saksi SUKONO berupa 1 (satu) ekor ayam betina warna abu-abu dan 1 (satu) ekor ayam betina warna coklat; Saksi SIHONO MUHADI PRAYITNO berupa 1 (satu) buah dandang/alat masak terbuat dari bahan kuningan/tembaga dan Saksi SUBIYANTO berupa 2 (dua) ekor ayam jantan warna coklat dan 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam;
- Bahwa Saksi SUKONO sebelum hilang atau di ambil oleh Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO ayam betina miliknya berada di dalam kandang ayam, yang posisi kandangnya tepat di belakang rumah atau bergandengan dengan rumah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi SIHONO MUHADI PRAYITNO sebelum hilang barang berupa dandang/alat masak terbuat dari kuningan/tembaga di simpan di kandang ayam di belakang rumah yang bergandengan dengan rumah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi SUBIYANTO sebelum hilang ayam betina miliknya berada di dalam kandang sapi menjadi satu kandang dengan hewan sapi, posisi kandang berada di sebelah timur rumah tempat tinggal/bergandengan dengan rumah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi YUNI SUPARWANTO menerangkan situasi kondisi di lingkungan kampung saksi kalau malam hari ramai karena ada yang piket jaga malam / pos ronda, untuk situasi pada saat kejadian di kandang ayam milik Saksi EKO BUDI SANTOSO ada penerangan lampu dan lampu menyala terang, tidak hujan, jadi apabila ada seseorang yang mendekat ke kandang pasti kelihatan jelas secara fisik;
- Bahwa Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO melakukan telah mengambil barang milik orang lain yang dilakukan pada malam hari;
- Bahwa Saksi YUNI SUPARWANTO menerangkan awalnya pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi EKO BUDI SANTOSO bersama dengan teman bernama Saksi YUNI SUPARWANTO, sedang duduk dan ngobrol di samping rumah/barat rumah hingga sekitar pukul

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 81/Pid.B/2023/PN Btl, kemudian saksi Saksi EKO BUDI SANTOSO melihat Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO berada di dalam kandang ayam sebelah barat rumah, saat itu Saksi EKO BUDI SANTOSO menyampaikan ke Saksi YUNI SUPARWANTO "*itu seperti adik saya*" lalu Saksi EKO BUDI SANTOSO teriak "*hoei*" kemudian Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO yang berada didalam kandang ayam milik korban langsung panik dan mencoba keluar dari kandang, "*itu maling, saya tidak kenal*", lalu Saksi EKO BUDI SANTOSO dan Saksi YUNI SUPARWANTO teriak-teriak "*maling...maling*" lalu Saksi EKO BUDI SANTOSO dan Saksi YUNI SUPARWANTO mengejar Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO tersebut yang berlari kencang ke arah selatan ketimur namun tidak tertangkap;

- Bahwa pada saat mengejar dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari kandang ayam Saksi EKO BUDI SANTOSO, handphone milik Terdakwa I SENIMAN jatuh ke tanah lalu Saksi EKO BUDI SANTOSO mengambil dan mengamankan saat itu kondisi handphone masih hidup namun ada kunci layar/kunci pola, sehingga tidak bisa membuka isi handphone tersebut;
- Bahwa ketika Saksi EKO BUDI SANTOSO dan Saksi YUNI SUPARWANTO "*maling...maling*" ada tetangga warga yang bangun dan mencoba ikut mencari keberadaan Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO namun juga tidak ketemu, Saksi EKO BUDI SANTOSO juga berpikir siapa tahu ada korban selain Saksi EKO BUDI SANTOSO dan berusaha mencari barang diduga dicuri pelaku tersebut, selanjutnya Saksi EKO BUDI SANTOSO berjalan ke arah utara rumah dekat tanggul sungai Opak;
- Bahwa Saksi EKO BUDI SANTOSO menerangkan benar celana panjang jenis jeans warna biru, kaos lengan pendek warna merah dan topi warna hitam (gelap) yang digunakan oleh Terdakwa I SENIMAN pada saat melakukan akan mengambil ayam milik Saksi EKO BUDI SANTOSO;

Terhadap keterangan Saksi YUNI SUPARWANTO, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. **Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN Alias JUDIN Bin ABDUL WACHID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN kenal dengan Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 WIB sepulang dari karaokean yang berada di daerah Parangkusumo, Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN bersama Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO pulang ke kost yang Para Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN tempati di Dusun Busuran, Donotirto, Kretek, Kabupaten Bantul,

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN tiduran di ruangan belakang dan Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO ngobrol-ngobrol di ruangan depan mereka berencana melakukan pencurian karena sedang tidak mempunyai uang;

- Bahwa setelah itu Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN di panggil Terdakwa I SENIMAN diajak ngobrol-ngobrol di ruangan depan, kemudian Para Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN WACHID *"mau mengantarkan di dekat lokasi yang mau di curi dan kalau sudah mendapatkan hasil nanti menjemput lagi"* dan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN menjawab kepada Para Terdakwa mau mengantar dan mau menjemput lagi kalau sudah dapat hasil;
- Bahwa antara Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO serta Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN membagi tugas masing-masing, dan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN yang bertugas mengantar Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO di dekat lokasi, sedangkan Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO yang melakukan mengambil ayam, dan setelah mendapatkan hasil, Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN akan menjemput Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO;
- Bahwa setelah rencana jadi, Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN berangkat menuju kearah selatan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN yaitu sepeda motor honda beat warna hitam dengan plat nomor B 3381 UX;
- Bahwa Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO serta saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN bertiga berboncengan dari kost di Dusun Busuran, Donotirto, Kretek, Kabupaten Bantul, pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 01.15 WIB posisi sebagai mengendarai adalah Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN, posisi duduk/membonceng di tengah Terdakwa II TUGISO sendiri dan membonceng di belakang Terdakwa I SENIMAN, sampai di selatan jembatan Kretek Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO dan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN belok kanan turun masuk ke jalan kampung dengan jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter, lalu Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN dan pulang ke Kos/Kontrakan sambil menunggu kabar dari Terdakwa I SENIMAN;

Terhadap keterangan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **SENIMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 WIB sepulang dari karaokean yang berada di daerah Parangkusumo, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan MUHAMMAD SIRO JUDDIN bersama Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II

TUGISO pulang ke kos-kosan yang Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO dan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN tempati di Dusun Busuran, Donotirto, Kretek, Kabupaten Bantul, setelah sampai di kos-kosan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN tiduran di ruangan belakang dan Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO mengobrol di ruangan depan mereka berencana melakukan pencurian karena sedang tidak mempunyai uang;

- Bahwa setelah itu saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN di panggil Terdakwa I SENIMAN diajak mengobrol di ruangan depan, kemudian Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN “*mau mengantarkan di dekat lokasi yang mau di curi dan kalau sudah mendapatkan hasil nanti menjemput lagi*” dan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN mengatakan kepada Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO mau mengantar dan mau menjemput lagi kalau sudah dapat hasil;
- Bahwa terdapat peranan masing-masing antara Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO dan saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN membagi tugas masing-masing, dan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN yang bertugas mengantar Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO, sedangkan Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO yang mengambil ayam milik orang lain, dan setelah mendapatkan hasil Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN akan menjemput Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO lagi;
- Bahwa setelah rencana jadi Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN berangkat menuju kearah selatan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN yaitu sepeda motor honda beat warna hitam dengan plat nomor B 3381 UXS;
- Bahwa Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO serta Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN bertiga berboncengan dari kost di Dusun Busuran, Donotirto, Kretek, Kabupaten Bantul pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 01.15 WIB posisi sebagai pengendara Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN, posisi duduk/membonceng di tengah Terdakwa II TUGISO sendiri dan membonceng di belakang Terdakwa I SENIMAN, sampai di selatan jembatan Kretek, Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO serta Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN belok kanan turun masuk ke jalan kampung dengan jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter, lalu Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN putar balik dan pulang ke kost sambil menunggu kabar dari Terdakwa I SENIMAN menggunakan handphone;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN putar balik dan kembali, Terdakwa II TUGISO dan Terdakwa I SENIMAN berjalan kaki dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, Terdakwa II TUGISO melihat ada kandang

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan

ayam yang bergandengan di belakang rumah warga, saat itu Terdakwa I SENIMAN langsung menyalakan lampu handphone dan diarahkan ke kandang ayam, saat itu Terdakwa II TUGISO melihat ada beberapa ayam jantan maupun betina, posisi Terdakwa II TUGISO tepat di belakang Terdakwa I SENIMAN, saat itu Terdakwa I SENIMAN melihat ada pakaian atau sejenis jaket warna hitam di kandang ayam tersebut, setelah jaket warna hitam diambil Terdakwa I SENIMAN lalu diberikan ke Terdakwa II TUGISO lalu jaket warna hitam tersebut oleh Terdakwa II TUGISO di ikat menggunakan kulit pohon pisang (debog), selanjutnya Terdakwa I SENIMAN mematikan lampu handphone yang menyala, lalu Terdakwa I SENIMAN mengambil 1 (satu) ekor ayam betina dan diberikan kepada Terdakwa II TUGISO lalu Terdakwa II TUGISO masukkan ke dalam jaket, lalu Terdakwa I SENIMAN mengambil lagi 1 (satu) ekor ayam betina dan diberikan kepada Terdakwa II TUGISO lalu Terdakwa II TUGISO masukan ke dalam jaket, selanjutnya Terdakwa I SENIMAN mengambil kembali ayam betina satu ekor lagi dan Terdakwa II TUGISO masukkan kedalam jaket sehingga total ayam betina yang Terdakwa II TUGISO masukkan ke jaket ada 3 (tiga) ekor;

- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) ekor ayam betina oleh Terdakwa II TUGISO masukkan ke dalam jaket kemudian Terdakwa II TUGISO dan Terdakwa I SENIMAN pindah ke tempat lain sekitar ada 3 (tiga) rumah dengan jarak sekitar 30-40 meter ada rumah yang dibelakangnya bergandengan dengan kandang kambing, dan didalam kandang kambing tersebut Terdakwa II TUGISO melihat ada 1 (satu) buah dandang/alat masak terbuat dari kuningan/tembaga lalu Terdakwa II TUGISO ambil dandang tersebut lalu Terdakwa II TUGISO masukkan ketiga ayam betina berikut jaket warna hitam tersebut dan Terdakwa II TUGISO meletakkan di pinggir tanggul sungai bawah semak semak rumput lalu Terdakwa II TUGISO tinggal pergi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II TUGISO dan Terdakwa I SENIMAN berjalan kembali masuk ke kampung tersebut menuju ke rumah warga yang dibelakang rumahnya bergandengan ada kandang sapi, saat itu Terdakwa I SENIMAN menyalakan lampu handphone untuk melihat kondisi kandang tersebut saat itu Terdakwa II TUGISO juga melihat di kandang ada kaos lengan panjang warna putih kombinasi hitam, saat itu Terdakwa II TUGISO mencari kulit pohon pisang kering untuk Terdakwa II TUGISO ikat bagian leher kaos, selanjutnya Terdakwa I SENIMAN mengambil ayam jantan 1 (satu) ekor dan diberikan kepada Terdakwa II TUGISO, Terdakwa II TUGISO masukkan ke kaos tersebut, lalu Terdakwa I SENIMAN mengambil lagi ayam jantan 1 (satu) ekor dan Terdakwa II TUGISO masukkan ke kaos tersebut, lalu Terdakwa I SENIMAN mengambil lagi ayam betina 1 (satu) ekor dan Terdakwa II TUGISO masukkan ke dalam kaos tersebut;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka selanjutnya Terdakwa II TUGISO dan Terdakwa I SENIMAN berjalan menuju ke dekat tanggul sungai lalu Terdakwa II TUGISO meletakkan di semak-semak rumput lalu Terdakwa II TUGISO tinggal pergi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO berjalan kearah barat lagi bersama, dengan Terdakwa I SENIMAN dengan jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter, Terdakwa II TUGISO melihat ada kandang ayam dan juga itik yang posisinya bersebelahan dengan rumah tempat tinggal warga, saat itu Terdakwa I SENIMAN mendekat kekandang tersebut dengan menyalakan lampu handphone sebagai penerangan dan Terdakwa II TUGISO menunggu di belakangnya dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, pada saat Terdakwa I SENIMAN sudah mendekat di kandang tersebut ada suara teriak "maling...maling" lalu Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO berdua langsung lari kencang mengamankan diri masing-masing;
- Bahwa Terdakwa II TUGISO berlari kembali arah sesuai awal Terdakwa II TUGISO datang dan berjalan menuju ke lereng bawah sungai sambil berjalan sampai tepat di bawah jembatan Kretek ada jalan naik maka Terdakwa II TUGISO naik kearah jalan raya di selatan jembatan Kretek, sambil berjalan Terdakwa II TUGISO menghubungi Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN namun tidak diangkat, selanjutnya Terdakwa II TUGISO jalan terus sampai di kost lalu membangunkan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN untuk mencari Terdakwa I SENIMAN karena Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN mengantuk sekali maka Terdakwa II TUGISO keluar sendiri mencari Terdakwa I SENIMAN menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN namun tidak ketemu hingga di selatan jembatan Kretek dan putar balik lagi kembali ke kost selang sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa II TUGISO bertemu Terdakwa I SENIMAN saat itu Terdakwa I SENIMAN bercerita kalau handphone miliknya ketinggalan/jatuh di kandang itik, kemudian selang beberapa hari Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO dan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN ditangkap oleh kepolisian Sektor Kretek;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II TUGISO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 WIB sepulang dari karaokean yang berada di daerah Parangkusumo, Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN bersama Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO pulang ke kos-kosan yang Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO dan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN tempati di Dusun Busuran, Donotirto, Kretek, Kabupaten Bantul, setelah sampai di kos-kosan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN tiduran di ruangan belakang dan Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO mengobrol di ruangan depan mereka

berencana melakukan pencurian karena sedang tidak mempunyai uang;

- Bahwa setelah itu saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN di panggil Terdakwa I SENIMAN diajak mengobrol di ruangan depan, kemudian Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN *"mau mengantarkan di dekat lokasi yang mau di curi dan kalau sudah mendapatkan hasil nanti menjemput lagi"* dan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN mengatakan kepada Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO mau mengantar dan mau menjemput lagi kalau sudah dapat hasil;
- Bahwa terdapat peranan masing-masing antara Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO dan saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN membagi tugas masing-masing, dan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN yang bertugas mengantar Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO, sedangkan Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO yang mengambil ayam milik orang lain, dan setelah mendapatkan hasil Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN akan menjemput Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO lagi;
- Bahwa setelah rencana jadi Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN berangkat menuju kearah selatan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN yaitu sepeda motor honda beat warna hitam dengan plat nomor B 3381 UX5;
- Bahwa Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO serta Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN bertiga berboncengan dari kost di Dusun Busuran, Donotirto, Kretek, Kabupaten Bantul pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 01.15 WIB posisi sebagai pengendara Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN, posisi duduk/membonceng di tengah Terdakwa II TUGISO sendiri dan membonceng di belakang Terdakwa I SENIMAN, sampai di selatan jembatan Kretek, Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO serta Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN belok kanan turun masuk ke jalan kampung dengan jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter, lalu Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN putar balik dan pulang ke kost sambil menunggu kabar dari Terdakwa I SENIMAN menggunakan handphone;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN putar balik dan kembali, Terdakwa II TUGISO dan Terdakwa I SENIMAN berjalan kaki dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, Terdakwa II TUGISO melihat ada kandang ayam yang bergandengan di belakang rumah warga, saat itu Terdakwa I SENIMAN langsung menyalakan lampu handphone dan diarahkan ke kandang ayam, saat itu Terdakwa II TUGISO melihat ada beberapa ayam jantan maupun betina, posisi Terdakwa II TUGISO tepat di belakang Terdakwa I SENIMAN, saat itu Terdakwa I SENIMAN melihat ada pakaian atau sejenis jaket warna hitam di

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id, setelah jaket warna hitam diambil Terdakwa I SENIMAN lalu diberikan ke Terdakwa II TUGISO lalu jaket warna hitam tersebut oleh Terdakwa II TUGISO di ikat menggunakan kulit pohon pisang (debog), selanjutnya Terdakwa I SENIMAN mematikan lampu handphone yang menyala, lalu Terdakwa I SENIMAN mengambil 1 (satu) ekor ayam betina dan diberikan kepada Terdakwa II TUGISO lalu Terdakwa II TUGISO masukkan ke dalam jaket, lalu Terdakwa I SENIMAN mengambil lagi 1 (satu) ekor ayam betina dan diberikan kepada Terdakwa II TUGISO lalu Terdakwa II TUGISO masukan ke dalam jaket, selanjutnya Terdakwa I SENIMAN mengambil kembali ayam betina satu ekor lagi dan Terdakwa II TUGISO masukkan kedalam jaket sehingga total ayam betina yang Terdakwa II TUGISO masukkan ke jaket ada 3 (tiga) ekor;

- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) ekor ayam betina oleh Terdakwa II TUGISO masukkan ke dalam jaket kemudian Terdakwa II TUGISO dan Terdakwa I SENIMAN pindah ke tempat lain sekitar ada 3 (tiga) rumah dengan jarak sekitar 30-40 meter ada rumah yang dibelakangnya bergandengan dengan kandang kambing, dan didalam kandang kambing tersebut Terdakwa II TUGISO melihat ada 1 (satu) buah dandang/alat masak terbuat dari kuningan/tembaga lalu Terdakwa II TUGISO ambil dandang tersebut lalu Terdakwa II TUGISO masukkan ketiga ayam betina berikut jaket warna hitam tersebut dan Terdakwa II TUGISO meletakkan di pinggir tanggul sungai bawah semak semak rumput lalu Terdakwa II TUGISO tinggal pergi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II TUGISO dan Terdakwa I SENIMAN berjalan kembali masuk ke kampung tersebut menuju ke rumah warga yang dibelakang rumahnya bergandengan ada kandang sapi, saat itu Terdakwa I SENIMAN menyalakan lampu handphone untuk melihat kondisi kandang tersebut saat itu Terdakwa II TUGISO juga melihat di kandang ada kaos lengan panjang warna putih kombinasi hitam, saat itu Terdakwa II TUGISO mencari kulit pohon pisang kering untuk Terdakwa II TUGISO ikat bagian leher kaos, selanjutnya Terdakwa I SENIMAN mengambil ayam jantan 1 (satu) ekor dan diberikan kepada Terdakwa II TUGISO, Terdakwa II TUGISO masukkan ke kaos tersebut, lalu Terdakwa I SENIMAN mengambil lagi ayam jantan 1 (satu) ekor dan Terdakwa II TUGISO masukkan ke kaos tersebut, lalu Terdakwa I SENIMAN mengambil lagi ayam betina 1 (satu) ekor dan Terdakwa II TUGISO masukkan ke dalam kaos tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO berjalan kearah barat lagi bersama, dengan Terdakwa I SENIMAN dengan jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter, Terdakwa II TUGISO melihat ada kandang ayam dan juga itik yang posisinya bersebelahan dengan rumah tempat tinggal warga, saat itu Terdakwa I SENIMAN mendekat kekandang tersebut dengan menyalakan

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai penerangan dan Terdakwa II TUGISO menunggu di belakangnya dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, pada saat Terdakwa I SENIMAN sudah mendekat di kandang tersebut ada suara teriak "maling...maling" lalu Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO berdua langsung lari kencang mengamankan diri masing-masing;

- Bahwa Terdakwa II TUGISO berlari kembali arah sesuai awal Terdakwa II TUGISO datang dan berjalan menuju ke lereng bawah sungai sambil berjalan sampai tepat di bawah jembatan Kretek ada jalan naik maka Terdakwa II TUGISO naik ke arah jalan raya di selatan jembatan Kretek, sambil berjalan Terdakwa II TUGISO menghubungi Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN namun tidak diangkat, selanjutnya Terdakwa II TUGISO jalan terus sampai di kost lalu membangunkan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN untuk mencari Terdakwa I SENIMAN karena Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN mengantuk sekali maka Terdakwa II TUGISO keluar sendiri mencari Terdakwa I SENIMAN menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN namun tidak ketemu hingga di selatan jembatan Kretek dan putar balik lagi kembali ke kost selang sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa II TUGISO bertemu Terdakwa I SENIMAN saat itu Terdakwa I SENIMAN bercerita kalau handphone miliknya ketinggalan/jatuh di kandang itik, kemudian selang beberapa hari Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO dan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN ditangkap oleh kepolisian Sektor Kretek;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam; 1 (satu) buah dandang/alat masak terbuat dari bahan kuningan/tembaga; 1 (satu) unit sepeda motor honda beat type H1B02N41L0 AT, warna hitam, tahun 2021 Nomor Polisi B 3381 UXS, Nomor Rangka MH1JM8117MK810468, Nomor Mesin JM81E1812572, atas nama : MUHAMMAD CHASNAN ADAMY, Alamat Jalan Bentengan Mas Nogo RT 7/3 Jakarta Utara berikut STNK dan kunci asli; 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru; (satu) buah kaos lengan pendek warna merah; 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) ekor ayam betina warna abu-abu, 1 (satu) ekor ayam betina warna coklat, 2 (dua) ekor ayam jantan warna coklat, 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 WIB sepulang dari karaokean yang berada di daerah Parangkusumo, Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN bersama Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO pulang ke kos-kosan yang Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 81/Pid.B/2023/PN Btl

TUGISO dan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN tempati di Dusun Busuran, Donotirto, Kretek, Kabupaten Bantul, setelah sampai di kos-kosan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN tiduran di ruangan belakang dan Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO mengobrol di ruangan depan mereka berencana melakukan pencurian karena sedang tidak mempunyai uang;

- Bahwa benar setelah itu saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN di panggil Terdakwa I SENIMAN diajak mengobrol di ruangan depan, kemudian Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN *"mau mengantarkan di dekat lokasi yang mau di curi dan kalau sudah mendapatkan hasil nanti menjemput lagi"* dan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN mengatakan kepada Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO mau mengantar dan mau menjemput lagi kalau sudah dapat hasil;
- Bahwa benar terdapat peranan masing-masing antara Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO dan saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN membagi tugas masing-masing, dan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN yang bertugas mengantar Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO, sedangkan Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO yang mengambil ayam milik orang lain, dan setelah mendapatkan hasil Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN akan menjemput Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO lagi;
- Bahwa benar setelah rencana jadi Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN berangkat menuju kearah selatan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN yaitu sepeda motor honda beat warna hitam dengan plat nomor B 3381 UXS;
- Bahwa benar Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO serta Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN bertiga berboncengan dari kost di Dusun Busuran, Donotirto, Kretek, Kabupaten Bantul pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 01.15 WIB posisi sebagai pengendara Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN, posisi duduk/membonceng di tengah Terdakwa II TUGISO sendiri dan membonceng di belakang Terdakwa I SENIMAN, sampai di selatan jembatan Kretek, Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO serta Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN belok kanan turun masuk ke jalan kampung dengan jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter, lalu Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN putar balik dan pulang ke kost sambil menunggu kabar dari Terdakwa I SENIMAN menggunakan handphone;
- Bahwa benar selanjutnya setelah Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN putar balik dan kembali, Terdakwa II TUGISO dan Terdakwa I SENIMAN berjalan kaki dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, Terdakwa II TUGISO melihat ada kandang ayam yang bergandengan di belakang rumah warga, saat itu Terdakwa I SENIMAN langsung menyalakan lampu handphone dan diarahkan ke kandang

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama I TUGISO melihat ada beberapa ayam jantan maupun

betina, posisi Terdakwa II TUGISO tepat di belakang Terdakwa I SENIMAN, saat itu Terdakwa I SENIMAN melihat ada pakaian atau sejenis jaket warna hitam di kandang ayam tersebut, setelah jaket warna hitam diambil Terdakwa I SENIMAN lalu diberikan ke Terdakwa II TUGISO lalu jaket warna hitam tersebut oleh Terdakwa II TUGISO di ikat menggunakan kulit pohon pisang (debog), selanjutnya Terdakwa I SENIMAN mematikan lampu handphone yang menyala, lalu Terdakwa I SENIMAN mengambil 1 (satu) ekor ayam betina dan diberikan kepada Terdakwa II TUGISO lalu Terdakwa II TUGISO masukkan ke dalam jaket, lalu Terdakwa I SENIMAN mengambil lagi 1 (satu) ekor ayam betina dan diberikan kepada Terdakwa II TUGISO lalu Terdakwa II TUGISO masukan ke dalam jaket, selanjutnya Terdakwa I SENIMAN mengambil kembali ayam betina satu ekor lagi dan Terdakwa II TUGISO masukkan kedalam jaket sehingga total ayam betina yang Terdakwa II TUGISO masukkan ke jaket ada 3 (tiga) ekor;

- Bahwa benar selanjutnya 3 (tiga) ekor ayam betina oleh Terdakwa II TUGISO masukkan ke dalam jaket kemudian Terdakwa II TUGISO dan Terdakwa I SENIMAN pindah ke tempat lain sekitar ada 3 (tiga) rumah dengan jarak sekitar 30-40 meter ada rumah yang dibelakangnya bergandengan dengan kandang kambing, dan didalam kandang kambing tersebut Terdakwa II TUGISO melihat ada 1 (satu) buah dandang/alat masak terbuat dari kuningan/tembaga lalu Terdakwa II TUGISO ambil dandang tersebut lalu Terdakwa II TUGISO masukkan ketiga ayam betina berikut jaket warna hitam tersebut dan Terdakwa II TUGISO meletakkan di pinggir tanggul sungai bawah semak semak rumput lalu Terdakwa II TUGISO tinggal pergi;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II TUGISO dan Terdakwa I SENIMAN berjalan kembali masuk ke kampung tersebut menuju ke rumah warga yang dibelakang rumahnya bergandengan ada kandang sapi, saat itu Terdakwa I SENIMAN menyalakan lampu handphone untuk melihat kondisi kandang tersebut saat itu Terdakwa II TUGISO juga melihat di kandang ada kaos lengan panjang warna putih kombinasi hitam, saat itu Terdakwa II TUGISO mencari kulit pohon pisang kering untuk Terdakwa II TUGISO ikat bagian leher kaos, selanjutnya Terdakwa I SENIMAN mengambil ayam jantan 1 (satu) ekor dan diberikan kepada Terdakwa II TUGISO, Terdakwa II TUGISO masukkan ke kaos tersebut, lalu Terdakwa I SENIMAN mengambil lagi ayam jantan 1 (satu) ekor dan Terdakwa II TUGISO masukkan ke kaos tersebut, lalu Terdakwa I SENIMAN mengambil lagi ayam betina 1 (satu) ekor dan Terdakwa II TUGISO masukkan ke dalam kaos tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka Banka selanjutnya Terdakwa II TUGISO dan Terdakwa I SENIMAN

berjalan menuju ke dekat tanggul sungai lalu Terdakwa II TUGISO meletakkan di semak-semak rumput lalu Terdakwa II TUGISO tinggal pergi;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO berjalan ke arah barat lagi bersama, dengan Terdakwa I SENIMAN dengan jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter, Terdakwa II TUGISO melihat ada kandang ayam dan juga itik yang posisinya bersebelahan dengan rumah tempat tinggal warga, saat itu Terdakwa I SENIMAN mendekat ke kandang tersebut dengan menyalakan lampu handphone sebagai penerangan dan Terdakwa II TUGISO menunggu di belakangnya dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, pada saat Terdakwa I SENIMAN sudah mendekat di kandang tersebut ada suara teriak “maling...maling” lalu Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO berdua langsung lari kencang mengamankan diri masing-masing;
- Bahwa benar Terdakwa II TUGISO berlari kembali arah sesuai awal Terdakwa II TUGISO datang dan berjalan menuju ke lereng bawah sungai sambil berjalan sampai tepat di bawah jembatan Kretek ada jalan naik maka Terdakwa II TUGISO naik ke arah jalan raya di selatan jembatan Kretek, sambil berjalan Terdakwa II TUGISO menghubungi Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN namun tidak diangkat, selanjutnya Terdakwa II TUGISO jalan terus sampai di kost lalu membangunkan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN untuk mencari Terdakwa I SENIMAN karena Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN mengantuk sekali maka Terdakwa II TUGISO keluar sendiri mencari Terdakwa I SENIMAN menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN namun tidak ketemu hingga di selatan jembatan Kretek dan putar balik lagi kembali ke kost selang sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa II TUGISO bertemu Terdakwa I SENIMAN saat itu Terdakwa I SENIMAN bercerita kalau handphone miliknya ketinggalan/jatuh di kandang itik, kemudian selang beberapa hari Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO dan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN ditangkap oleh kepolisian Sektor Kretek;
- Bahwa benar Saksi SIHONO SIHONO MUHADI PRAYITNO sebelum hilang barang berupa dandang/alat masak terbuat dari kuningan/tembaga di simpan di kandang ayam di belakang rumah yang bergandengan dengan rumah tempat tinggal;
- Bahwa benar Saksi SUBIYANTO sebelum hilang ayam betina miliknya berada di dalam kandang sapi menjadi satu kandang dengan hewan sapi, posisi kandang berada di sebelah timur rumah tempat tinggal/bergandengan dengan rumah tempat tinggal;
- Bahwa benar Saksi EKO BUDI SANTOSO menerangkan situasi kondisi di lingkungan kampung saksi kalau malam hari ramai karena ada yang piket jaga

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- situasi pada saat kejadian di kandang ayam milik Saksi EKO BUDI SANTOSO ada penerangan lampu dan lampu menyala terang, tidak hujan, jadi apabila ada seseorang yang mendekat ke kandang pasti kelihatan jelas secara fisik;
- Bahwa benar Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO melakukan telah mengambil barang milik orang lain yang dilakukan pada malam hari;
 - Bahwa benar Saksi EKO BUDI SANTOSO menerangkan awalnya pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi EKO BUDI SANTOSO bersama dengan teman bernama Saksi YUNI SUPARWANTO, sedang duduk dan ngobrol di samping rumah/barat rumah hingga sekitar pukul 02.00 WIB, kemudian sekilas Saksi EKO BUDI SANTOSO melihat Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO berada di dalam kandang ayam sebelah barat rumah, saat itu Saksi EKO BUDI SANTOSO menyampaikan ke Saksi YUNI SUPARWANTO “itu seperti adik saya” lalu Saksi EKO BUDI SANTOSO teriak “hoe!” kemudian Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO yang berada didalam kandang ayam milik korban langsung panik dan mencoba keluar dari kandang, “itu maling, saya tidak kenal”, lalu Saksi EKO BUDI SANTOSO dan Saksi YUNI SUPARWANTO teriak-teriak “maling...maling” lalu Saksi EKO BUDI SANTOSO dan Saksi YUNI SUPARWANTO mengejar Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO tersebut yang berlari kencang ke arah selatan ketimur namun tidak tertangkap;
 - Bahwa benar pada saat mengejar dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari kandang ayam Saksi EKO BUDI SANTOSO, handphone milik Terdakwa I SENIMAN jatuh ke tanah lalu Saksi EKO BUDI SANTOSO mengambil dan mengamankan saat itu kondisi handphone masih hidup namun ada kunci layar/kunci pola, sehingga tidak bisa membuka isi handphone tersebut;
 - Bahwa benar ketika Saksi EKO BUDI SANTOSO dan Saksi YUNI SUPARWANTO “maling...maling” ada tetangga warga yang bangun dan mencoba ikut mencari keberadaan Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO namun juga tidak ketemu, Saksi EKO BUDI SANTOSO juga berpikir siapa tahu ada korban selain Saksi EKO BUDI SANTOSO dan berusaha mencari barang diduga dicuri pelaku tersebut, selanjutnya Saksi EKO BUDI SANTOSO berjalan kearah utara rumah dekat tanggul sungai Opak;
 - Bahwa benar Saksi EKO BUDI SANTOSO menerangkan benar celana panjang jenis jeans warna biru, kaos lengan pendek warna merah dan topi warna hitam (gelap) yang digunakan oleh Terdakwa I SENIMAN pada saat melakukan akan mengambil ayam milik Saksi EKO BUDI SANTOSO;
 - Bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam; 1 (satu) buah dandang/alat masak

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl
putusan mahkamah agung nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl
temuan dan barang bukti; 1 (satu) unit sepeda motor honda beat type H1B02N41L0 AT, warna hitam, tahun 2021 Nomor Polisi B 3381 UXS, Nomor Rangka MH1JM8117MK810468, Nomor Mesin JM81E1812572, atas nama : MUHAMMAD CHASNAN ADAMY, Alamat Jalan Bentengan Mas Nogo RT 7/3 Jakarta Utara berikut STNK dan kunci asli; 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru; (satu) buah kaos lengan pendek warna merah; 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) ekor ayam betina warna abu-abu, 1 (satu) ekor ayam betina warna coklat, 2 (dua) ekor ayam jantan warna coklat, 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**
4. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1 barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya **error in persona** dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diucapkan oleh hakim hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya **Terdakwa I SENIMAN alias GERANDONG bin MARJUKI, Terdakwa II TUGISO alias GISO** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Para Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeninPLHvatbaar*) dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan uraian tersebut maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Add.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer (dikutip dari Drs. P.A.F Lamintang, SH., dalam bukunya berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.13) yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “**benda**” menurut Adami Chazawi dalam bukunya berjudul *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam *Memorie van Teolicting (MvT)* sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain sebagainya. Terutama nilai ekonomisnya, syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian lagi milik petindak itu sendiri. Kepunyaan orang lain yang dimaksud harus diartikan sebagai bukan kepunyaan si petindak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, bahwa barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya, kemudian dipindah dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka Mahkamah Agung (Terdakwa) sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain dengan cara demikian (dalam kasus ini adalah dengan mencuri) adalah bertentangan dengan hukum dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan maksud*" adalah Terdakwa mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut, yaitu akan memiliki barang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, serta maksud memiliki dengan melawan hukum artinya adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampaui luas. Sifat ini juga dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik culpa. Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur:

- 1) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 2) Harus ada kesalahan pada pelaku;
- 3) Harus ada kerugian.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 WIB sepulang dari karaokean yang berada di daerah Parangkusumo, Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN bersama Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO pulang ke kos-kosan yang Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO dan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN tempati di Dusun Busuran, Donotirto, Kretek, Kabupaten Bantul, setelah sampai di kos-kosan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN tiduran di ruangan belakang dan Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO mengobrol di ruangan depan mereka berencana melakukan pencurian karena sedang tidak mempunyai uang, setelah itu saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN di panggил

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO mengobrol di ruangan depan, kemudian Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN "mau mengantarkan di dekat lokasi yang mau di curi dan kalau sudah mendapatkan hasil nanti menjemput lagi" dan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN mengatakan kepada Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO mau mengantar dan mau menjemput lagi kalau sudah dapat hasil, terdapat peranan masing-masing antara Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO dan saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN membagi tugas masing-masing, dan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN yang bertugas mengantar Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO, sedangkan Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO yang mengambil ayam milik orang lain, dan setelah mendapatkan hasil Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN akan menjemput Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO lagi dimana setelah rencana jadi Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN berangkat menuju kearah selatan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN yaitu sepeda motor honda beat warna hitam dengan plat nomor B 3381 UXS, Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO serta Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN bertiga berboncengan dari kost di Dusun Busuran, Donotirto, Kretek, Kabupaten Bantul pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 01.15 WIB posisi sebagai pengendara Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN, posisi duduk/membonceng di tengah Terdakwa II TUGISO sendiri dan membonceng di belakang Terdakwa I SENIMAN, sampai di selatan jembatan Kretek, Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO serta Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN belok kanan turun masuk ke jalan kampung dengan jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter, lalu Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN putar balik dan pulang ke kost sambil menunggu kabar dari Terdakwa I SENIMAN menggunakan handphone, selanjutnya setelah Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN putar balik dan kembali, Terdakwa II TUGISO dan Terdakwa I SENIMAN berjalan kaki dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, Terdakwa II TUGISO melihat ada kandang ayam yang bergandengan di belakang rumah warga, saat itu Terdakwa I SENIMAN langsung menyalakan lampu handphone dan diarahkan ke kandang ayam, saat itu Terdakwa II TUGISO melihat ada beberapa ayam jantan maupun betina, posisi Terdakwa II TUGISO tepat di belakang Terdakwa I SENIMAN, saat itu Terdakwa I SENIMAN melihat ada pakaian atau sejenis jaket warna hitam di kandang ayam tersebut, setelah jaket warna hitam diambil Terdakwa I SENIMAN lalu diberikan ke Terdakwa II TUGISO lalu jaket warna hitam tersebut oleh Terdakwa II TUGISO di ikat menggunakan kulit pohon pisang (debog), selanjutnya Terdakwa I SENIMAN mematikan lampu handphone yang menyala, lalu Terdakwa I SENIMAN mengambil 1 (satu) ekor ayam betina dan diberikan kepada Terdakwa II TUGISO lalu Terdakwa II TUGISO masukkan ke dalam jaket, lalu Terdakwa I SENIMAN mengambil lagi 1 (satu) ekor ayam betina dan diberikan kepada Terdakwa II TUGISO lalu Terdakwa II TUGISO masukan ke dalam jaket, selanjutnya

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa I SENIMAN mengambil kembali ayam betina satu ekor lagi dan Terdakwa II TUGISO masukkan kedalam jaket sehingga total ayam betina yang Terdakwa II TUGISO masukkan ke jaket ada 3 (tiga) ekor, selanjutnya 3 (tiga) ekor ayam betina oleh Terdakwa II TUGISO masukkan ke dalam jaket kemudian Terdakwa II TUGISO dan Terdakwa I SENIMAN pindah ke tempat lain sekitar ada 3 (tiga) rumah dengan jarak sekitar 30-40 meter ada rumah yang dibelakangnya bergandengan dengan kandang kambing, dan didalam kandang kambing tersebut Terdakwa II TUGISO melihat ada 1 (satu) buah dandang/alat masak terbuat dari kuningan/tembaga lalu Terdakwa II TUGISO ambil dandang tersebut lalu Terdakwa II TUGISO masukkan ketiga ayam betina berikut jaket warna hitam tersebut dan Terdakwa II TUGISO meletakkan di pinggir tanggul sungai bawah semak semak rumput lalu Terdakwa II TUGISO tinggal pergi, selanjutnya Terdakwa II TUGISO dan Terdakwa I SENIMAN berjalan kembali masuk ke kampung tersebut menuju ke rumah warga yang dibelakang rumahnya bergandengan ada kandang sapi, saat itu Terdakwa I SENIMAN menyalakan lampu handphone untuk melihat kondisi kandang tersebut saat itu Terdakwa II TUGISO juga melihat di kandang ada kaos lengan panjang warna putih kombinasi hitam, saat itu Terdakwa II TUGISO mencari kulit pohon pisang kering untuk Terdakwa II TUGISO ikat bagian leher kaos, selanjutnya Terdakwa I SENIMAN mengambil ayam jantan 1 (satu) ekor dan diberikan kepada Terdakwa II TUGISO, Terdakwa II TUGISO masukkan ke kaos tersebut, lalu Terdakwa I SENIMAN mengambil lagi ayam jantan 1 (satu) ekor dan Terdakwa II TUGISO masukkan ke kaos tersebut, lalu Terdakwa I SENIMAN mengambil lagi ayam betina 1 (satu) ekor dan Terdakwa II TUGISO masukkan ke dalam kaos tersebut, selanjutnya Terdakwa II TUGISO dan Terdakwa I SENIMAN berjalan menuju ke dekat tanggul sungai lalu Terdakwa II TUGISO meletakkan di semak-semak rumput lalu Terdakwa II TUGISO tinggal pergi, selanjutnya Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO berjalan kearah barat lagi bersama, dengan Terdakwa I SENIMAN dengan jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter, Terdakwa II TUGISO melihat ada kandang ayam dan juga itik yang posisinya bersebelahan dengan rumah tempat tinggal warga, saat itu Terdakwa I SENIMAN mendekat kekandang tersebut dengan menyalakan lampu handphone sebagai penerangan dan Terdakwa II TUGISO menunggu di belakangnya dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, pada saat Terdakwa I SENIMAN sudah mendekat di kandang tersebut ada suara teriak "maling...maling" lalu Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO berdua langsung lari kencang mengamankan diri masing-masing kemudian Terdakwa II TUGISO berlari kembali arah sesuai awal Terdakwa II TUGISO datang dan berjalan menuju ke lereng bawah sungai sambil berjalan sampai tepat di bawah jembatan Kretek ada jalan naik maka Terdakwa II TUGISO naik kearah jalan raya di selatan jembatan Kretek, sambil berjalan Terdakwa II TUGISO menghubungi Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN namun tidak diangkat, selanjutnya Terdakwa II TUGISO jalan terus sampai di kost lalu membangunkan Saksi

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MUHAMMAD SIRO JUDDIN untuk mencari Terdakwa I SENIMAN karena Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN mengantuk sekali maka Terdakwa II TUGISO keluar sendiri mencari Terdakwa I SENIMAN menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN namun tidak ketemu hingga di selatan jembatan Kretek dan putar balik lagi kembali ke kost selang sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa II TUGISO bertemu Terdakwa I SENIMAN saat itu Terdakwa I SENIMAN bercerita kalau handphone miliknya ketinggalan/jatuh di kandang itik, kemudian selang beberapa hari Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO dan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN ditangkap oleh kepolisian Sektor Kretek;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi EKO BUDI SANTOSO menerangkan Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO telah mengambil ayam pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 02.00 Wib di Dsn Kretek, RT004, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, selain Saksi EKO BUDI SANTOSO, ada warga masyarakat yang menjadi korban pencurian dan mengalami kerugian yaitu Saksi SUKONO berupa 1 (satu) ekor ayam betina warna abu-abu dan 1 (satu) ekor ayam betina warna coklat; Saksi SIHONO MUHADI PRAYITNO berupa 1 (satu) buah dangang/alat masak terbuat dari bahan kuningan/tembaga dan Saksi SUBIYANTO berupa 2 (dua) ekor ayam jantan warna coklat dan 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam, Saksi SUKONO sebelum hilang atau di ambil oleh Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO ayam betina miliknya berada di dalam kandang ayam, yang posisi kandangnya tepat di belakang rumah atau bergandengan dengan rumah tempat tinggal, Saksi SIHONO MUHADI PRAYITNO sebelum hilang barang berupa dangang/alat masak terbuat dari kuningan/tembaga di simpan di kandang ayam di belakang rumah yang bergandengan dengan rumah tempat tinggal, Saksi SUBIYANTO sebelum hilang ayam betina miliknya berada di dalam kandang sapi menjadi satu kandang dengan hewan sapi, posisi kandang berada di sebelah timur rumah tempat tinggal/bergandengan dengan rumah tempat tinggal, Saksi EKO BUDI SANTOSO menerangkan situasi kondisi di lingkungan kampung saksi kalau malam hari ramai karena ada yang piket jaga malam / pos ronda, untuk situasi pada saat kejadian di kandang ayam milik Saksi EKO BUDI SANTOSO ada penerangan lampu dan lampu menyala terang, tidak hujan, jadi apabila ada seseorang yang mendekat ke kandang pasti kelihatan jelas secara fisik, Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO melakukan telah mengambil barang milik orang lain yang dilakukan pada malam hari, Saksi EKO BUDI SANTORO menerangkan awalnya pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi EKO BUDI SANTOSO bersama dengan teman bernama Saksi YUNI SUPARWANTO, sedang duduk dan ngobrol di

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
panggilan mahkamah agung indonesia hingga sekitar pukul 02.00 WIB, kemudian sekilas Saksi EKO BUDI SANTOSO melihat Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO berada di dalam kandang ayam sebelah barat rumah, saat itu Saksi EKO BUDI SANTOSO menyampaikan ke Saksi YUNI SUPARWANTO "*itu seperti adik saya*" lalu Saksi EKO BUDI SANTOSO teriak "*hoel*" kemudian Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO yang berada didalam kandang ayam milik korban langsung panik dan mencoba keluar dari kandang, "*itu maling, saya tidak kenal*", lalu Saksi EKO BUDI SANTOSO dan Saksi YUNI SUPARWANTO teriak-teriak "*maling...maling*" lalu Saksi EKO BUDI SANTOSO dan Saksi YUNI SUPARWANTO mengejar Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO tersebut yang berlari kencang ke arah selatan ketimur namun tidak tertangkap, pada saat mengejar dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari kandang ayam Saksi EKO BUDI SANTOSO, handphone milik Terdakwa I SENIMAN jatuh ke tanah lalu Saksi EKO BUDI SANTOSO mengambil dan mengamankan saat itu kondisi handphone masih hidup namun ada kunci layar/kunci pola, sehingga tidak bisa membuka isi handphone tersebut, ketika Saksi EKO BUDI SANTOSO dan Saksi YUNI SUPARWANTO "*maling...maling*" ada tetangga warga yang bangun dan mencoba ikut mencari keberadaan Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO namun juga tidak ketemu, Saksi EKO BUDI SANTOSO juga berpikir siapa tahu ada korban selain Saksi EKO BUDI SANTOSO dan berusaha mencari barang diduga dicuri pelaku tersebut, selanjutnya Saksi EKO BUDI SANTOSO berjalan kearah utara rumah dekat tanggul sungai Opak, Saksi EKO BUDI SANTOSO menerangkan benar celana panjang jenis jeans warna biru, kaos lengan pendek warna merah dan topi warna hitam (gelap) yang digunakan oleh Terdakwa I SENIMAN pada saat melakukan akan mengambil ayam milik Saksi EKO BUDI SANTOSO;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam; 1 (satu) buah dandang/alat masak terbuat dari bahan kuningan/tembaga; 1 (satu) unit sepeda motor honda beat type H1B02N41L0 AT, warna hitam, tahun 2021 Nomor Polisi B 3381 UXS, Nomor Rangka MH1JM8117MK810468, Nomor Mesin JM81E1812572, atas nama : MUHAMMAD CHASNAN ADAMY, Alamat Jalan Bentengan Mas Nogo RT 7/3 Jakarta Utara berikut STNK dan kunci asli; 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru; (satu) buah kaos lengan pendek warna merah; 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) ekor ayam betina warna abu-abu, 1 (satu) ekor ayam betina warna coklat, 2 (dua) ekor ayam jantan warna coklat, 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam maka **unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Arti 3. Unsur malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang telah memberikan batasan-batasannya secara definitif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian penafsiran secara autentik berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian yang diberikan oleh Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut bersifat fleksibel, karena tidak menyebut secara definitif jam berapa. Pengertian malam dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengikuti tempat dimana tindak pidana tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa unsur dalam sebuah rumah ataupun kediaman diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan yang termasuk juga dalam pengertian rumah adalah gerbong kereta api perahu atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk tempat kediaman, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa istilah rumah mengandung arti di setiap tempat yang diperuntukkan sebagai kediaman;

Menimbang, bahwa unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya, agar dapat dituntut dengan ketentuan ini maka pencurian yang dilakukan haruslah dalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Dengan demikian apabila orang melakukan pencurian dalam sebuah rumah pekarangan tertutup, tetapi diatas pekarangan ini tidak ada rumahnya maka tidak dapat dituntut menurut ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Pekarangan tertutup juga dapat diartikan sebagai pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan lain yang terdapat sekitarnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN bertiga berboncengan dari kost di Dusun Busuran, Donotirto, Kretek, Kabupaten Bantul pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 01.15 WIB posisi sebagai pengendara Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN, posisi duduk/membonceng di tengah Terdakwa II TUGISO sendiri dan membonceng di belakang Terdakwa I SENIMAN, sampai di selatan jembatan Kretek, Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO serta Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN belok kanan turun masuk ke jalan kampung dengan jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter, lalu Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN putar balik

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah mengundungi kabar dari Terdakwa I SENIMAN menggunakan handphone, selanjutnya setelah Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN putar balik dan kembali, Terdakwa II TUGISO dan Terdakwa I SENIMAN berjalan kaki dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, Terdakwa II TUGISO melihat ada kandang ayam yang bergandengan di belakang rumah warga, saat itu Terdakwa I SENIMAN langsung menyalakan lampu handphone dan diarahkan ke kandang ayam, saat itu Terdakwa II TUGISO melihat ada beberapa ayam jantan maupun betina, posisi Terdakwa II TUGISO tepat di belakang Terdakwa I SENIMAN, saat itu Terdakwa I SENIMAN melihat ada pakaian atau sejenis jaket warna hitam di kandang ayam tersebut, setelah jaket warna hitam diambil Terdakwa I SENIMAN lalu diberikan ke Terdakwa II TUGISO lalu jaket warna hitam tersebut oleh Terdakwa II TUGISO di ikat menggunakan kulit pohon pisang (debog), selanjutnya Terdakwa I SENIMAN mematikan lampu handphone yang menyala, lalu Terdakwa I SENIMAN mengambil 1 (satu) ekor ayam betina dan diberikan kepada, **unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerjaan tertutup yang ada rumahnya**, telah terpenuhi;

Add.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, kata-kata dua orang atau lebih secara bersekutu di dalam rumusan tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP itu menunjukkan adanya semacam kerjasama atau samenwerking. (*Simons, leerboek I halaman 321*) Itu berarti bahwa agar opzet atau kesengajaan untuk bekerja sama melakukan tindak pidana pencurian pada orang yang turut melakukan itu dapat terbukti maka Terdakwa telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerja sama melakukan pencurian dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 WIB sepulang dari karaokean yang berada di daerah Parangkusumo, Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN bersama Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO pulang ke kos-kosan yang Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO dan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN tempati di Dusun Busuran, Donotirto, Kretek, Kabupaten Bantul, setelah sampai di kos-kosan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN tiduran di ruangan belakang dan Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO mengobrol di ruangan depan mereka berencana melakukan pencurian karena sedang tidak mempunyai uang, setelah itu saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN di panggil Terdakwa I SENIMAN diajak mengobrol di ruangan depan, kemudian Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN “*mau mengantarkan di dekat lokasi yang mau di curi dan kalau sudah mendapatkan hasil nanti menjemput lagi*” dan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengantar kepada Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO mau mengantar dan mau menjemput lagi kalau sudah dapat hasil, terdapat peranan masing-masing antara Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO dan saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN membagi tugas masing-masing, dan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN yang bertugas mengantar Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO, sedangkan Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO yang mengambil ayam milik orang lain, dan setelah mendapatkan hasil Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN akan menjemput Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO lagi dimana setelah rencana jadi Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN berangkat menuju kearah selatan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN yaitu sepeda motor honda beat warna hitam dengan plat nomor B 3381 UXS, Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO serta Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN bertiga berboncengan dari kost di Dusun Busuran, Donotirto, Kretek, Kabupaten Bantul pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 01.15 WIB posisi sebagai pengendara Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN, posisi duduk/membonceng di tengah Terdakwa II TUGISO sendiri dan membonceng di belakang Terdakwa I SENIMAN, sampai di selatan jembatan Kretek, Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO serta Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN belok kanan turun masuk ke jalan kampung dengan jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter, lalu Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN putar balik dan pulang ke kost sambil menunggu kabar dari Terdakwa I SENIMAN menggunakan handphone, selanjutnya setelah Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN putar balik dan kembali, Terdakwa II TUGISO dan Terdakwa I SENIMAN berjalan kaki dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, Terdakwa II TUGISO melihat ada kandang ayam yang bergandengan di belakang rumah warga, saat itu Terdakwa I SENIMAN langsung menyalakan lampu handphone dan diarahkan ke kandang ayam, saat itu Terdakwa II TUGISO melihat ada beberapa ayam jantan maupun betina, posisi Terdakwa II TUGISO tepat di belakang Terdakwa I SENIMAN, saat itu Terdakwa I SENIMAN melihat ada pakaian atau sejenis jaket warna hitam di kandang ayam tersebut, setelah jaket warna hitam diambil Terdakwa I SENIMAN lalu diberikan ke Terdakwa II TUGISO lalu jaket warna hitam tersebut oleh Terdakwa II TUGISO di ikat menggunakan kulit pohon pisang (debog), selanjutnya Terdakwa I SENIMAN mematikan lampu handphone yang menyala, lalu Terdakwa I SENIMAN mengambil 1 (satu) ekor ayam betina dan diberikan kepada Terdakwa II TUGISO lalu Terdakwa II TUGISO masukkan ke dalam jaket, lalu Terdakwa I SENIMAN mengambil lagi 1 (satu) ekor ayam betina dan diberikan kepada Terdakwa II TUGISO lalu Terdakwa II TUGISO masukan ke dalam jaket, selanjutnya Terdakwa I SENIMAN mengambil kembali ayam betina satu ekor lagi dan Terdakwa II TUGISO masukkan kedalam jaket sehingga total ayam betina yang Terdakwa II TUGISO masukkan ke jaket ada 3 (tiga) ekor, selanjutnya 3 (tiga) ekor ayam betina oleh Terdakwa II TUGISO masukkan ke dalam jaket kemudian Terdakwa II TUGISO dan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa I SENIMAN berjalan ke tempat lain sekitar ada 3 (tiga) rumah dengan jarak sekitar 30-40 meter ada rumah yang dibelakangnya bergandengan dengan kandang kambing, dan didalam kandang kambing tersebut Terdakwa II TUGISO melihat ada 1 (satu) buah dandang/alat masak terbuat dari kuningan/tembaga lalu Terdakwa II TUGISO ambil dandang tersebut lalu Terdakwa II TUGISO masukkan ketiga ayam betina berikut jaket warna hitam tersebut dan Terdakwa II TUGISO meletakkan di pinggir tanggul sungai bawah semak semak rumput lalu Terdakwa II TUGISO tinggal pergi, selanjutnya Terdakwa II TUGISO dan Terdakwa I SENIMAN berjalan kembali masuk ke kampung tersebut menuju ke rumah warga yang dibelakang rumahnya bergandengan ada kandang sapi, saat itu Terdakwa I SENIMAN menyalakan lampu handphone untuk melihat kondisi kandang tersebut saat itu Terdakwa II TUGISO juga melihat di kandang ada kaos lengan panjang warna putih kombinasi hitam, saat itu Terdakwa II TUGISO mencari kulit pohon pisang kering untuk Terdakwa II TUGISO ikat bagian leher kaos, selanjutnya Terdakwa I SENIMAN mengambil ayam jantan 1 (satu) ekor dan diberikan kepada Terdakwa II TUGISO, Terdakwa II TUGISO masukkan ke kaos tersebut, lalu Terdakwa I SENIMAN mengambil lagi ayam jantan 1 (satu) ekor dan Terdakwa II TUGISO masukkan ke kaos tersebut, lalu Terdakwa I SENIMAN mengambil lagi ayam betina 1 (satu) ekor dan Terdakwa II TUGISO masukkan ke dalam kaos tersebut, selanjutnya Terdakwa II TUGISO dan Terdakwa I SENIMAN berjalan menuju ke dekat tanggul sungai lalu Terdakwa II TUGISO meletakkan di semak-semak rumput lalu Terdakwa II TUGISO tinggal pergi, selanjutnya Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO berjalan kearah barat lagi bersama, dengan Terdakwa I SENIMAN dengan jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter, Terdakwa II TUGISO melihat ada kandang ayam dan juga itik yang posisinya bersebelahan dengan rumah tempat tinggal warga, saat itu Terdakwa I SENIMAN mendekat kekandang tersebut dengan menyalakan lampu handphone sebagai penerangan dan Terdakwa II TUGISO menunggu di belakangnya dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, pada saat Terdakwa I SENIMAN sudah mendekat di kandang tersebut ada suara teriak "*maling...maling*" lalu Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO berdua langsung lari kencang mengamankan diri masing-masing kemudian Terdakwa II TUGISO berlari kembali arah sesuai awal Terdakwa II TUGISO datang dan berjalan menuju ke lereng bawah sungai sambil berjalan sampai tepat di bawah jembatan Kretek ada jalan naik maka Terdakwa II TUGISO naik kearah jalan raya di selatan jembatan Kretek, sambil berjalan Terdakwa II TUGISO menghubungi Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN namun tidak diangkat, selanjutnya Terdakwa II TUGISO jalan terus sampai di kost lalu membangunkan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN untuk mencari Terdakwa I SENIMAN karena Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN mengantuk sekali maka Terdakwa II TUGISO keluar sendiri mencari Terdakwa I SENIMAN menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN namun tidak ketemu hingga di selatan jembatan Kretek

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023 id kost selang sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa II TUGISO bertemu Terdakwa I SENIMAN saat itu Terdakwa I SENIMAN bercerita kalau handphone miliknya ketinggalan/jatuh di kandang itik, kemudian selang beberapa hari Terdakwa I SENIMAN dan Terdakwa II TUGISO dan Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN ditangkap oleh kepolisian Sektor Kretek maka **unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam; yang telah disita oleh penyidik dijadikan barang bukti **dirampas untuk negara**; 1 (satu) buah dandang/alat masak terbuat dari bahan kuningan/tembaga yang telah disita oleh penyidik dijadikan barang bukti dan diketahui pemiliknya maka **dikembalikan kepada Saksi SIHONO MUHADI PRAYITNO**; 1 (satu) unit sepeda motor honda beat type H1B02N41L0 AT, warna hitam, tahun 2021 Nomor Polisi B 3381 UXS, Nomor Rangka MH1JM8117MK810468, Nomor Mesin JM81E1812572, atas nama : MUHAMMAD CHASNAN ADAMY, Alamat Jalan Bentengan Mas Nogo RT 7/3 Jakarta Utara berikut STNK dan kunci asli yang telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti kemudian diketahui pemiliknya maka **dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN alias JUDIN bin ABDUL WACHID**; 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru; (satu) buah kaos lengan pendek warna merah; 1 (satu) buah topi warna hitam, yang telah disita oleh penyidik dijadikan barang bukti yang digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali maka barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**; 1 (satu) ekor ayam betina warna abu-abu, 1 (satu) ekor ayam betina warna coklat, yang telah disita oleh

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penyidik untuk dijadikan barang bukti kemudian diketahui pemiliknya maka **dikembalikan kepada Saksi SUKONO**; 2 (dua) ekor ayam jantan warna coklat, 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam yang telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti kemudian diketahui pemiliknya maka **dikembalikan kepada Saksi SUBIYANTO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Para Terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari, maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan Para Terdakwa serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi Para Terdakwa, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Selain itu pemidanaan juga diharapkan mampu menjadi suatu **Prevensi General** yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa I SENIMAN alias GERANDONG bin MARJUKI, Terdakwa II TUGISO alias GISO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah dandang/alat masak terbuat dari bahan kuningan/tembaga;

Dikembalikan kepada Saksi SIHONO MUHADI PRAYITNO;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat type H1B02N41L0 AT, warna hitam, tahun 2021 Nomor Polisi B 3381 UXS, Nomor Rangka MH1JM8117MK810468, Nomor Mesin JM81E1812572, atas nama : MUHAMMAD CHASNAN ADAMY, Alamat Jalan Bentengan Mas Nogo RT 7/3 Jakarta Utara berikut STNK dan kunci asli;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD SIRO JUDDIN alias JUDIN bin ABDUL WACHID;

- 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) ekor ayam betina warna abu-abu;
- 1 (satu) ekor ayam betina warna coklat;

Dikembalikan kepada Saksi SUKONO;

- 2 (dua) ekor ayam jantan warna coklat,
- 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi SUBIYANTO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Senin, tanggal 17 April 2023**, oleh **KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.**, dan **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada persidangan secara elektronik pada hari **Selasa, tanggal 18 April 2023**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIEF SETYO WIBOWO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **NUR HADI YUTAMA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ARIEF SETYO WIBOWO, S.H.